

BERITA ACARA

Nomor : 170 / 35 /BA.DPRD/2024

PERSETUJUAN BERSAMA DPRD KABUPATEN BATANG
DAN BUPATI BATANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. N a m a : Dra. LANI DWI REJEKI, MM
Jabatan : Pj. Bupati Batang,
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Daerah Kabupaten Batang yang
beralamat di Jalan RA. Kartini No. 1 Batang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.
2. a. N a m a : SUUDI, S.Ag.
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Batang
- b. N a m a : Hj. JUNAENAH
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang
- c. N a m a : DANANG AJI SAPUTRA, S.T., M.H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
- d. N a m a : H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang,
sebagai Pimpinan DPRD dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Batang yang beralamat di
Jalan Jenderal Sudirman No. 262 Batang,
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah diajukan oleh PIHAK KESATU, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini.
2. PIHAK KESATU dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK KESATU akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Batang, 6 November 2024

Pj. BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU



Dra. LANI DWI REJEKI, MM

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG



Selaku,
PIHAK KEDUA

SUSATI, S.Ag
KETUA

Hj. JUNAEHAH
WAKIL KETUA

DANANG AJI SAPUTRA, S.T.,M.H
WAKIL KETUA

H. BENNY ABIDIN, S.H.,M.H.
WAKIL KETUA

CATATAN PENYESUAIAN DAN PERUBAHAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN ANGGARAN 2025

A. Struktur APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 sebelum pembahasan adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan	Rp. 1.977.158.065.209,00
Belanja	<u>Rp. 2.037.158.065.209,00</u>
Defisit	Rp. (60.000.000.000,00)
2. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 70.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Surplus Pembiayaan	Rp. 60.000.000.000,00

B. Struktur APBD Kabupaten Batang Tahun Anggaran 2025 hasil pembahasan DPRD, mengalami perubahan menjadi :

1. Pendapatan	Rp. 1.978.458.065.209,00
Belanja	<u>Rp. 2.038.458.065.209,00</u>
Defisit	Rp. (60.000.000.000,00)
2. Pembiayaan Daerah	
a. Penerimaan Pembiayaan Daerah	Rp. 70.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	<u>Rp. 10.000.000.000,00</u>
Surplus Pembiayaan	Rp. 60.000.000.000,00

C. SARAN

1. Diharapkan alokasi anggaran untuk pemeliharaan Mobil Perpustakaan Keliling pada Dinas Perpustakaan dapat ditingkatkan. Hal ini didasarkan pada tingginya frekuensi kerusakan yang dialami kendaraan tersebut, yang menghambat

pelayanan perpustakaan keliling kepada masyarakat. Dengan peningkatan anggaran pemeliharaan, diharapkan kendaraan dapat beroperasi lebih optimal dan berkelanjutan, sehingga pelayanan informasi dan literasi kepada masyarakat dapat terus berjalan tanpa gangguan.

2. Mengingat pentingnya sarana dan prasarana dalam menjamin keselamatan serta efektivitas kerja petugas BPBD, disarankan agar alokasi anggaran ditingkatkan untuk mencakup pemeliharaan dan perbaikan sarana yang mengalami kerusakan. Selain itu, perlu dilakukan pengadaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar keselamatan terkini, guna mendukung perlindungan optimal bagi petugas di lapangan dan meningkatkan kesiapsiagaan serta respons cepat dalam menghadapi situasi darurat.
3. Diharapkan adanya peningkatan kualitas dan kapasitas Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Batang, terutama pada program kejuruan yang disesuaikan dengan kebutuhan keterampilan yang relevan bagi perusahaan-perusahaan di Kawasan Industri Terpadu Batang. Dengan peningkatan ini, diharapkan SMK dapat menghasilkan lulusan yang kompeten dan siap kerja sesuai dengan standar industri, sehingga mampu mendukung pemenuhan tenaga kerja lokal yang profesional, meningkatkan daya saing daerah, serta mengurangi angka pengangguran di Kabupaten Batang.

D. REKOMENDASI

1. Mengingat adanya beberapa kegiatan prioritas di sejumlah OPD yang belum mendapatkan alokasi anggaran dalam APBD Tahun Anggaran 2025, direkomendasikan kepada TAPD untuk mengalokasikan anggaran bagi kegiatan-kegiatan tersebut. Rekomendasi ini bertujuan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan daerah secara optimal. Namun, alokasi anggaran ini tetap harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta memperhatikan efisiensi dan efektivitas penggunaan

anggaran agar tidak membebani kondisi fiskal daerah di masa mendatang.

2. Berkaitan dengan kebutuhan tambahan alokasi anggaran untuk keberlanjutan Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Batang pada Tahun Anggaran 2025 yang belum tercantum dalam struktur APBD TA 2025, direkomendasikan agar dilakukan perhitungan ulang secara komprehensif atas besaran dana yang diperlukan. Hal ini penting untuk memastikan bahwa alokasi anggaran yang tersedia cukup untuk mendukung keberlangsungan layanan kesehatan bagi seluruh masyarakat tanpa kendala keuangan. Selain itu, perhitungan ulang ini diharapkan dapat memperhitungkan potensi peningkatan jumlah peserta UHC serta biaya layanan kesehatan yang mungkin terjadi, sehingga alokasi anggaran dapat disusun lebih akurat dan sesuai kebutuhan.

Batang, 6 November 2024

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG

Pj. BUPATI BATANG
Selaku,
PIHAK KESATU



Dra. LANI DWI REJEKI, MM



S.Ag

Hj. JUNAENAH
WAKIL KETUA

DANANG A.JI SAPUTRA, S.T., M.H
WAKIL KETUA

H. BENNY ABIDIN, S.H., M.H
WAKIL KETUA